



**BUPATI SUMBAWA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

**PERATURAN BUPATI SUMBAWA
NOMOR 52 TAHUN 2024**

**TENTANG
BATAS DESA BARU TAHAN KECAMATAN MOYO UTARA KABUPATEN
SUMBAWA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMBAWA,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mewujudkan tertib administrasi pemerintahan dan untuk memberikan kepastian hukum terhadap batas antara Desa, perlu dilakukan penetapan dan penegasan Batas Desa Baru Tahan Kecamatan Moyo Utara;
- b. bahwa batas Desa Baru Tahan sebagaimana yang dimaksud dalam huruf a, telah disepakati oleh Desa Penyaring Kecamatan Moyo Utara, Desa Kukin Kecamatan Moyo Utara, dan Desa Pungkit Kecamatan Moyo Utara sebagai Desa yang berbatasan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Desa Baru Tahan Kecamatan Moyo Utara Kabupaten Sumbawa;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan

14

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta Pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta Pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 92);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
8. Peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial Nomor 3 Tahun 2016 tentang Spesifikasi Teknis Penyajian Peta Desa;

124

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS DESA BARU TAHAN
KECAMATAN MOYO UTARA KABUPATEN SUMBAWA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Sumbawa.
2. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
4. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar desa/kelurahan yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
5. Penetapan Batas Desa adalah proses penetapan batas desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
6. Metode Kartometrik adalah penelusuran/penarikan garis batas pada peta kerja dan pengukuran/perhitungan posisi titik, garis, jarak dan luas cakupan wilayah dengan menggunakan peta dasar dan informasi geospasial lainnya sebagai pendukung.
7. Penegasan Batas Desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survei di lapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas desa.
8. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik koordinat batas yang ditentukan berdasarkan pengukuran atau perhitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar dan peta lain sebagai pelengkap.
9. Lintang Selatan yang selanjutnya disingkat LS adalah garis khayal yang membagi bumi bagian selatan.

124

10. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis khayal menghubungkan titik kutub utara dan titik kutub selatan yang menyatakan besarnya sudut antara posisi bujur dengan garis meridian yang berada di sebelah timur.
11. Peta Batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mengatur Batas Desa Baru Tahan Kecamatan Moyo Utara Kabupaten Sumbawa dengan segmen Batas meliputi:

- a. Batas antara Desa Baru Tahan Kecamatan Moyo Utara dengan Desa Penyaring Kecamatan Moyo Utara;
- b. Batas antara Desa Baru Tahan Kecamatan Moyo Utara dengan Desa Kukin Kecamatan Moyo Utara;
- c. Batas antara Desa Baru Tahan Kecamatan Moyo Utara dengan Desa Pungkit Kecamatan Moyo Utara;
- d. Batas antara Desa Baru Tahan Kecamatan Moyo Utara dengan Desa Sebewe Kecamatan Moyo Utara.

BAB III BATAS DESA BARU TAHAN KECAMATAN MOYO UTARA

Pasal 3

Batas antara Desa Baru Tahan Kecamatan Moyo Utara dengan Desa Penyaring Kecamatan Moyo Utara meliputi:

- a. dimulai dari TK 52.04.23.2003-23.2004-23.2005-000 dengan koordinat $8^{\circ} 25' 46,844''$ LS dan $117^{\circ} 29' 13,317''$ BT yang merupakan simpul Batas antara Desa Penyaring, Desa Kukin, dan Desa Baru Tahan Kecamatan Moyo Utara yang terletak di Pasar Udang lalu dilanjutkan mengarah ke barat laut mengikuti jalan usaha tani sampai pada TK 52.04.23.2003-23.2005-001 dengan koordinat $8^{\circ} 25' 26,906''$ LS dan $117^{\circ} 28' 43,325''$ BT yang terletak pada sungai lalu dilanjutkan mengarah ke barat daya menyusuri poros sungai sampai pada TK 52.04.23.2003-23.2005-002 dengan koordinat $8^{\circ} 25' 30,637''$ LS dan $117^{\circ} 28' 40,948''$ BT yang terletak pada sungai lalu dilanjutkan mengarah ke tenggara menyusuri poros sungai sampai pada TK 52.04.23.2003-23.2005-003 dengan koordinat $8^{\circ} 25' 53,051''$ LS dan $117^{\circ} 28' 48,316''$ BT yang terletak pada sungai;
- b. TK 52.04.23.2003-23.2005-003 lalu dilanjutkan mengarah ke barat mengikuti as Jalan Kabupaten

h

sampai pada TK 52.04.23.2003-23.2005-004 dengan koordinat $8^{\circ} 26' 10,988''$ LS dan $117^{\circ} 28' 40,001''$ BT yang terletak pada as jalan lalu dilanjutkan mengarah ke barat laut mengikuti as Jalan Kabupaten sampai pada TK 52.04.23.2003-23.2005-005 dengan koordinat $8^{\circ} 26' 9,536''$ LS dan $117^{\circ} 28' 38,909''$ BT yang terletak pada as jalan lalu dilanjutkan mengarah ke barat daya mengikuti as Jalan Kabupaten sampai pada TK 52.04.23.2003-23.2005-006 dengan koordinat $8^{\circ} 26' 30,549''$ LS dan $117^{\circ} 28' 19,205''$ BT yang terletak pada as jalan;

- c. TK 52.04.23.2003-23.2005-006 lalu dilanjutkan mengarah ke barat mengikuti pematang sawah sampai pada TK 52.04.23.2003-23.2005-007 dengan koordinat $8^{\circ} 26' 31,887''$ LS dan $117^{\circ} 28' 11,945''$ BT yang terletak pada jalan usaha tani lalu dilanjutkan mengarah ke barat mengikuti jalan usaha tani sampai pada TK 52.04.23.2003-23.2005-008 dengan koordinat $8^{\circ} 26' 32,032''$ LS dan $117^{\circ} 28' 9,613''$ BT yang terletak pada jalan usaha tani lalu dilanjutkan mengarah ke selatan mengikuti pematang sawah sampai pada TK 52.04.23.2003-23.2005-009 dengan koordinat $8^{\circ} 26' 53,169''$ LS dan $117^{\circ} 28' 6,681''$ BT yang terletak pada pematang sawah;
- d. TK 52.04.23.2003-23.2005-009 lalu dilanjutkan mengarah ke barat mengikuti pematang sawah sampai pada TK 52.04.23.2003-23.2005-010 dengan koordinat $8^{\circ} 26' 52,613''$ LS dan $117^{\circ} 28' 2,163''$ BT yang terletak pada pematang sawah lalu dilanjutkan mengarah ke tenggara mengikuti pematang sawah sampai pada TK 52.04.23.2003-23.2005-011 dengan koordinat $8^{\circ} 26' 56,046''$ LS dan $117^{\circ} 28' 3,897''$ BT yang terletak pada jalan usaha tani lalu dilanjutkan mengarah ke selatan mengikuti jalan usaha tani sampai pada TK 52.04.23.2003-23.2005-012 dengan koordinat $8^{\circ} 27' 5,636''$ LS dan $117^{\circ} 28' 4,291''$ BT yang terletak pada jalan usaha tani;
- e. TK 52.04.23.2003-23.2005-012 lalu dilanjutkan mengarah ke timur mengikuti jalan usaha tani sampai pada TK 52.04.23.2003-23.2005-013 dengan koordinat $8^{\circ} 27' 3,605''$ LS dan $117^{\circ} 28' 12,219''$ BT yang terletak pada as jalan lalu dilanjutkan mengarah ke selatan mengikuti as Jalan Kabupaten sampai pada TK 52.04.23.2003-23.2005-014 dengan koordinat $8^{\circ} 27' 31,688''$ LS dan $117^{\circ} 28' 25,832''$ BT yang terletak pada simpang jalan lalu dilanjutkan mengarah ke barat daya mengikuti as Jalan Kabupaten sampai pada TK 52.04.23.2003-23.2005-015 dengan koordinat $8^{\circ} 27' 44,250''$ LS dan $117^{\circ} 28' 12,172''$ BT yang terletak pada as jalan;
- f. TK 52.04.23.2003-23.2005-015 lalu dilanjutkan mengarah ke barat daya menyusuri saluran irigasi tersier sampai pada TK 52.04.23.2003-23.2005-016

424

dengan koordinat 8° 27' 56,611" LS dan 117° 28' 7,418" BT yang terletak pada saluran lalu dilanjutkan mengarah ke selatan menyusuri saluran irigasi sekunder sampai pada TK 52.04.23.2003-23.2005-017 dengan koordinat 8° 28' 19,038" LS dan 117° 28' 14,050" BT yang terletak pada tepi jembatan lalu dilanjutkan mengarah ke selatan memotong jalan sampai pada TK 52.04.23.2003-23.2005-018 dengan koordinat 8° 28' 19,193" LS dan 117° 28' 14,121" BT yang terletak pada tepi jembatan lalu dilanjutkan mengarah ke selatan menyusuri saluran irigasi sekunder sampai pada TK 52.04.23.2002-23.2003-23.2005-000 dengan koordinat 8° 28' 36,607" LS dan 117° 28' 19,170" BT yang terletak pada simpul Batas antara Desa Sebewe, Desa Penyaring, dan Desa Baru Tahan Kecamatan Moyo Utara yang terletak di as jalan usaha tani.

Pasal 4

Batas antara Desa Baru Tahan Kecamatan Moyo Utara dengan Desa Kukin Kecamatan Moyo Utara meliputi:

- a. dimulai dari TK 52.04.23.2003-23.2004-23.2005-000 dengan koordinat 8° 25' 46,844" LS dan 117° 29' 13,317" BT yang merupakan simpul Batas antara Desa Penyaring, Desa Kukin, dan Desa Baru Tahan Kecamatan Moyo Utara yang terletak di Pasar Udang lalu dilanjutkan mengarah ke tenggara mengikuti jalan usaha tani sampai pada TK 52.04.23.2004-23.2005-001 dengan koordinat 8° 25' 50,537" LS dan 117° 29' 14,649" BT yang terletak pada jalan usaha tani lalu dilanjutkan mengarah ke selatan mengikuti jalan usaha tani sampai pada TK 52.04.23.2004-23.2005-002 dengan koordinat 8° 26' 9,437" LS dan 117° 29' 6,841" BT yang terletak pada jalan usaha tani lalu dilanjutkan mengarah ke barat mengikuti jalan usaha tani sampai pada TK 52.04.23.2004-23.2005-003 dengan koordinat 8° 26' 9,188" LS dan 117° 28' 56,509" BT yang terletak pada jalan usaha tani;
- b. TK 52.04.23.2004-23.2005-003 lalu dilanjutkan mengarah ke selatan menyusuri saluran sampai pada TK 52.04.23.2004-23.2005-004 dengan koordinat 8° 26' 17,603" LS dan 117° 28' 55,203" BT yang terletak pada saluran air lalu dilanjutkan mengarah ke barat menyusuri saluran sampai pada TK 52.04.23.2004-23.2005-005 dengan koordinat 8° 26' 18,888" LS dan 117° 28' 47,832" BT yang terletak pada saluran air lalu dilanjutkan mengarah ke barat daya menyusuri saluran sampai pada TK 52.04.23.2004-23.2005-006 dengan koordinat 8° 26' 22,911" LS dan 117° 28' 41,632" BT yang terletak pada saluran air;
- c. TK 52.04.23.2004-23.2005-006 lalu dilanjutkan mengarah ke barat daya menyusuri saluran sampai pada TK 52.04.23.2004-23.2005-007 dengan koordinat 8° 26'

124

28,607" LS dan 117° 28' 35,597" BT yang terletak pada saluran air lalu dilanjutkan mengarah ke barat daya menyusuri saluran sampai pada TK 52.04.23.2004-23.2005-008 dengan koordinat 8° 26' 38,950" LS dan 117° 28' 32,056" BT yang terletak pada saluran air lalu dilanjutkan mengarah ke tenggara menyusuri saluran sampai pada TK 52.04.23.2004-23.2005-009 dengan koordinat 8° 26' 59,674" LS dan 117° 28' 41,850" BT yang terletak pada as jalan;

- d. TK 52.04.23.2004-23.2005-009 lalu dilanjutkan mengarah ke selatan mengikuti jalan sampai pada TK 52.04.23.2004-23.2005-010 dengan koordinat 8° 27' 17,656" LS dan 117° 28' 40,628" BT yang terletak pada as jalan lalu dilanjutkan mengarah ke timur mengikuti pematang sawah sampai pada TK 52.04.23.2004-23.2005-011 dengan koordinat 8° 27' 17,496" LS dan 117° 28' 42,091" BT yang terletak pada pematang sawah lalu dilanjutkan mengarah ke tenggara mengikuti pematang sawah sampai pada TK 52.04.23.2004-23.2005-012 dengan koordinat 8° 27' 20,598" LS dan 117° 28' 43,552" BT yang terletak pada pematang sawah;
- e. TK 52.04.23.2004-23.2005-012 lalu dilanjutkan mengarah ke selatan mengikuti pematang sawah sampai pada TK 52.04.23.2004-23.2005-013 dengan koordinat 8° 27' 25,787" LS dan 117° 28' 44,258" BT yang terletak pada pematang sawah lalu dilanjutkan mengarah ke barat daya mengikuti pematang sawah sampai pada TK 52.04.23.2004-23.2005-014 dengan koordinat 8° 27' 27,804" LS dan 117° 28' 42,751" BT yang terletak pada as jalan lalu dilanjutkan mengarah ke timur mengikuti jalan sampai pada TK 52.04.23.2004-23.2005-015 dengan koordinat 8° 27' 28,520" LS dan 117° 28' 43,654" BT yang terletak pada as jalan;
- f. TK 52.04.23.2004-23.2005-015 lalu dilanjutkan mengarah ke barat daya mengikuti pematang sawah sampai pada TK 52.04.23.2004-23.2005-016 dengan koordinat 8° 27' 33,961" LS dan 117° 28' 39,112" BT yang terletak pada sungai lalu dilanjutkan mengarah ke tenggara menyusuri sungai sampai pada TK 52.04.23.2001-23.2004-23.2005-000 dengan koordinat 8° 27' 41,959" LS dan 117° 28' 43,915" BT yang terletak pada simpul Batas antara Desa Pungkit, Desa Kukin, dan Desa Baru Tahan Kecamatan Moyo Utara yang terletak di simpang sungai.

Pasal 5

Batas antara Desa Baru Tahan Kecamatan Moyo Utara dengan Desa Pungkit Kecamatan Moyo Utara meliputi:

- a. dimulai dari TK 52.04.23.2001-23.2004-23.2005-000 dengan koordinat 8° 27' 41,959" LS dan 117° 28' 43,915" BT yang merupakan simpul Batas antara Desa Pungkit,

TK 4

Desa Kukin, dan Desa Baru Tahan Kecamatan Moyo Utara yang terletak di simpang sungai lalu dilanjutkan mengarah ke selatan menyusuri sungai sampai pada TK 52.04.23.2001-23.2005-001 dengan koordinat $8^{\circ} 27' 52,277''$ LS dan $117^{\circ} 28' 44,139''$ BT yang terletak pada poros sungai lalu dilanjutkan mengarah ke barat daya menyusuri sungai sampai pada TK 52.04.23.2001-23.2005-002 dengan koordinat $8^{\circ} 27' 57,723''$ LS dan $117^{\circ} 28' 39,501''$ BT yang terletak pada poros sungai lalu dilanjutkan mengarah ke tenggara menyusuri sungai sampai pada TK 52.04.23.2001-23.2005-003 dengan koordinat $8^{\circ} 28' 7,499''$ LS dan $117^{\circ} 28' 45,594''$ BT yang terletak pada poros sungai;

- b. TK 52.04.23.2001-23.2005-003 lalu dilanjutkan mengarah ke selatan menyusuri sungai sampai pada TK 52.04.23.2001-23.2005-004 dengan koordinat $8^{\circ} 28' 15,666''$ LS dan $117^{\circ} 28' 45,205''$ BT yang terletak pada poros sungai lalu dilanjutkan mengarah ke barat daya menyusuri sungai sampai pada TK 52.04.23.2001-23.2005-005 dengan koordinat $8^{\circ} 28' 20,307''$ LS dan $117^{\circ} 28' 42,127''$ BT yang terletak pada poros sungai lalu dilanjutkan mengarah ke tenggara menyusuri sungai sampai pada TK 52.04.23.2001-23.2005-006 dengan koordinat $8^{\circ} 28' 24,456''$ LS dan $117^{\circ} 28' 48,228''$ BT yang terletak pada poros sungai lalu dilanjutkan mengarah ke selatan menyusuri sungai sampai pada TK 52.04.23.2001-23.2002-23.2005-000 dengan koordinat $8^{\circ} 28' 27,829''$ LS dan $117^{\circ} 28' 46,787''$ BT yang terletak pada simpul Batas antara Desa Pungkit, Desa Sebewe, dan Desa Baru Tahan Kecamatan Moyo Utara yang terletak di poros sungai.

Pasal 6

Batas antara Desa Baru Tahan Kecamatan Moyo Utara dengan Desa Sebewe Kecamatan Moyo Utara meliputi:

- a. dimulai dari TK 52.04.23.2001-23.2002-23.2005-000 dengan koordinat $8^{\circ} 28' 27,829''$ LS dan $117^{\circ} 28' 46,787''$ BT yang merupakan simpul Batas antara Desa Pungkit, Desa Sebewe, dan Desa Baru Tahan Kecamatan Moyo Utara yang terletak di Sungai lalu dilanjutkan mengarah ke barat mengikuti pagar warga sampai pada TK 52.04.23.2002-23.2005-001 dengan koordinat $8^{\circ} 28' 27,992''$ LS dan $117^{\circ} 28' 44,531''$ BT yang terletak pada tepi jalan lalu dilanjutkan mengarah ke barat daya memotong jalan sampai pada TK 52.04.23.2002-23.2005-002 dengan koordinat $8^{\circ} 28' 28,240''$ LS dan $117^{\circ} 28' 44,103''$ BT yang terletak pada tepi jalan lalu dilanjutkan mengarah ke barat daya mengikuti pagar warga sampai pada TK 52.04.23.2002-23.2005-003 dengan koordinat $8^{\circ} 28' 28,775''$ LS dan $117^{\circ} 28' 42,979''$ BT yang terletak pada pagar halaman warga;

th

- b. TK 52.04.23.2002-23.2005-003 lalu dilanjutkan mengarah ke barat laut mengikuti pagar warga sampai pada TK 52.04.23.2002-23.2005-004 dengan koordinat $8^{\circ} 28' 26,556''$ LS dan $117^{\circ} 28' 39,983''$ BT yang terletak pada pagar halaman warga lalu dilanjutkan mengarah ke selatan mengikuti pematang sawah sampai pada TK 52.04.23.2002-23.2005-005 dengan koordinat $8^{\circ} 28' 28,937''$ LS dan $117^{\circ} 28' 39,652''$ BT yang terletak pada pematang sawah lalu dilanjutkan mengarah ke barat daya mengikuti pematang sawah sampai pada TK 52.04.23.2002-23.2005-006 dengan koordinat $8^{\circ} 28' 29,734''$ LS dan $117^{\circ} 28' 35,034''$ BT yang terletak pada pematang sawah;
- c. TK 52.04.23.2002-23.2005-006 lalu dilanjutkan mengarah ke barat daya mengikuti pematang sawah sampai pada TK 52.04.23.2002-23.2005-007 dengan koordinat $8^{\circ} 28' 32,411''$ LS dan $117^{\circ} 28' 31,601''$ BT yang terletak pada pagar kebun lalu dilanjutkan mengarah ke barat daya mengikuti pagar kebun sampai pada TK 52.04.23.2002-23.2005-008 dengan koordinat $8^{\circ} 28' 34,705''$ LS dan $117^{\circ} 28' 31,214''$ BT yang terletak pada pagar kebun lalu dilanjutkan mengarah ke barat laut mengikuti pagar kebun sampai pada TK 52.04.23.2002-23.2005-009 dengan koordinat $8^{\circ} 28' 32,680''$ LS dan $117^{\circ} 28' 25,050''$ BT yang terletak pada jalan usaha tani;
- d. TK 52.04.23.2002-23.2005-009 lalu dilanjutkan mengarah ke barat mengikuti jalan usaha tani sampai pada TK 52.04.23.2002-23.2005-010 dengan koordinat $8^{\circ} 28' 33,502''$ LS dan $117^{\circ} 28' 21,795''$ BT yang terletak pada jalan usaha tani lalu dilanjutkan mengarah ke barat daya mengikuti pagar kebun sampai pada TK 52.04.23.2002-23.2005-011 dengan koordinat $8^{\circ} 28' 35,588''$ LS dan $117^{\circ} 28' 21,759''$ BT yang terletak pada pematang sawah lalu dilanjutkan mengarah ke barat mengikuti pematang sawah sampai pada TK 52.04.23.2002-23.2003-23.2005-000 dengan koordinat $8^{\circ} 28' 36,607''$ LS dan $117^{\circ} 28' 19,170''$ BT yang terletak pada simpul Batas antara Desa Sebewe, Desa Penyaring, dan Desa Baru Tahan Kecamatan Moyo Utara yang terletak di as jalan usaha tani.

BAB IV KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 7

- (1) Batas Desa dan koordinat Batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 6, terdapat pada peta

th

sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- (2) Peraturan Bupati ini tidak menghapus hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat serta hak lainnya pada masyarakat.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumbawa.

Ditetapkan di Sumbawa Besar
pada tanggal 21 Maret 2024

BUPATI SUMBAWA, f


MAHMUD ABDULLAH


Diundangkan di Sumbawa
pada tanggal 21 Maret 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUMBAWA,


BUDI PRASETIYO

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2024 NOMOR 52

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI SUMBAWA
NOMOR 52 TAHUN 2024
TENTANG
BATAS DESA BARU TAHAN
KECAMATAN MOYO UTARA
KABUPATEN SUMBAWA



4 BUPATI SUMBAWA, X

Handwritten signature of Mahmud Abdullah

X MAHMUD ABDULLAH